



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SUBULUSSALAM**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR : 21 /HK.03.1/1175/2021

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA  
SUBULUSSALAM

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tentang Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
  - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
  - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 323/HK.03-Kpt /08 /KPU /VII /2021 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 73/PW.01-SD/08/KPU/I/2020, tanggal 28 Januari 2020, tentang Implementasi Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021, tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subulussalam.  
Pada Tanggal : 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SUBULUSSALAM,

ttd

ASMIADI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SUBULUSSALAM  
Sekretaris



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR : 21/HK.03.1/1175/2021  
TENTANG  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM

| NO | NAMA             | JABATAN                       | KEDUDUKAN DALAM UNIT |
|----|------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1  | Asmiadi, SKM     | Ketua                         | Pengarah             |
| 2  | Sahatta          | Anggota                       | Pengarah             |
| 3  | Shofyodin M      | Anggota                       | Pengarah             |
| 4  | Arman Bako       | Anggota                       | Pengarah             |
| 5  | Yahya            | Anggota                       | Pengarah             |
| 6  | Asmardin, SH.MH  | Sekretaris                    | Ketua                |
| 7  | Indriyanto, SE   | Kasubbag Teknis dan<br>Hupmas | Sekretaris           |
| 8  | Jairul Saleh, ST | Kasubbag Program dan<br>Data  | Anggota              |

Ditetapkan di : Subulussalam.  
Pada Tanggal : 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SUBULUSSALAM,

ttd

A S M I A D I

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SUBULUSSALAM  
Sekretaris

